


**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PERIKANAN
PADA SAAT KEBERANGKATAN DAN STANDAR LAIK OPERASI
PANGKALAN PSDKP BATAM**

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI		
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan	<p>Pemeriksaan Administrasi</p> <p>a) Pemeriksaan administrasi untuk kapal penangkap terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perizinan Berusaha; 2. Bukti kepemilikan SKAT; 3. SLO asal dan HPK kedatangan; dan 4. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dengan perizinan berusaha. <p>b) Pemeriksaan administrasi untuk kapal pengangkut terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perizinan usaha; 2. Bukti kepemilikan SKAT; dan 3. SLO asal dan HPK kedatangan; 4. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik. 5. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan tujuan ekspor; 6. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) Ikan dan produk perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor 7. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan dokumen Perizinan Berusaha 8. Surat Keterangan Asal Ikan Hidup untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan; 9. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup, termasuk Pelabuhan pengeluaran dan Pelabuhan tujuan dengan Perijinan Berusaha <p>Pemeriksaan Kelayakan Teknis</p> <p>a) Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan; 2. Jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; dan 3. Keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP.

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI

- b) Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal Pengangkut ikan terdiri atas:
1. Fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan;
 2. Jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
 3. Keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP untuk Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri;
 4. Keberadaan dan Keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan Beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan
 5. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan ikan untuk kapal Pengangkut Ikan.

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur



STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI

3.	Jangka waktu pelayanan	90 (sembilan puluh) Menit untuk penerbitan SLO (apabila SPKP terpantau dan aktif serta pemeriksaan fisik kapal dihitung saat petugas berada di atas kapal).
4.	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
5.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi (SLO)
6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <p>(a) Website : www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;</p> <p>(b) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</p> <p>(c) Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id;</p> <p>(d) Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011;</p> <p>(e) Surat nonelektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP di masing – masing unit kerja Eselon I atau UPT di lingkungan Kementerian;</p> <p>(f) Kotak pengaduan yang disediakan di kantor Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian;</p> <p>(g) Twitter: @psdkp_batam;</p> <p>(h) Facebook: Pangkalan PSDKP Batam;</p> <p>(i) Instagram: Pangkalan PSDKP Batam.</p>

Pengelolaan Layanan

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Berizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
----	-------------	--

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PER-DJPSDKP/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI

2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan/loket layanan 2. Tersedia jaringan internet 3. Tersedia meja, kursi, komputer/laptop, printer, buku register, alat tulis kantor, scanner, mesin fotocopy, papan informasi. 4. Ruang dilengkapi tabung pemadam kebakaran 5. Ruang dilengkapi Jalur Evakuasi 6. Tersedia Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kursi roda/tongkat/kruk: tersedia kursi roda/tongkat/kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan. b) Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintang yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan. c) Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat: kemiringan jalan landai paling besar 6 derajat dari posisi horizontal dengan lebar kurang 90-130 cm dan dilengkapi dengan pegangan pengaman. d) Lift khusus disertai huruf braille. e) Selasar yang menghubungkan semua ruangan. f) Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan. g) Loker khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan. h) Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu. i) Guiding block: terdapat jalur guiding block yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan. j) Parkir khusus yang mudah diakses. k) Alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille): terdapat alat bantu tuna netra/tuna rungu dalam mengakses pelayanan baik. l) Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain. m) Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman, dan aman serta dapat digunakan oleh pengguna layanan. n) Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).
3.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer) 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3. Memiliki kompetensi teknis pengawas(memiliki SK pengawas perikanan) memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi) memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan.

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI

		<p>Sikap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun); 2. Menerapkan core value ASN Berakhlak.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP 2. Dilakukan oleh Kepala Pangkalan PSDKP Batam 3. Dilakukan Atasan langsung (<i>Katimja terkait</i>) Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1-2 orang anggota Tim Pelayanan (pengawas perikanan, pengadministrasi, penata perizinan)
6.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan dokumen SLO sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SLO dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI		
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, Core Value “Berakhlak”, dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Lain-lain		
1.	Waktu Pelayanan	Pangkalan PSDKP Batam Senin s/d Jumat : 08.00 s/d 16:00 WIB (Tanpa jam istirahat) Sabtu, Hari Raya dan Hari Libur Nasional : 08:00 s/d 12:00 WIB Minggu : Pelayanan penerbitan SLO Kapal Perikanan bersifat insidentil atau berdasarkan pemberitahuan pelaku usaha kepada petugas pelayanan. Jam pelayanan menyesuaikan (08.00 – 12.00). Satuan Pengawasan (Satwas), Wilayah Kerja (Wilker) serta POS PSDKP Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam Senin s/d Jumat : 08.00 s/d 16.00 WIB (Istirahat: 12.00 s/d 13.00 WIB) Sabtu, Hari Raya dan Hari Libur Nasional : 08.00 s/d 12.00 WIB Minggu : Pelayanan penerbitan SLO Kapal Perikanan bersifat insidentil atau berdasarkan pemberitahuan pelaku usaha kepada petugas pelayanan. Jam pelayanan menyesuaikan (08.00 – 12.00).
2.	Lokasi Pelayanan	1. Pangkalan PSDKP BATAM Alamat : Jln. Trans Bareleng, Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setotok, Kec. Bulang, Batam, Kepulauan Riau a. Pos Pelayanan Belakang Padang Alamat : Jl. Sulawesi, Kel. Tanjung Sari, Kec. Belakang Padang Kota Batam b. Pos Pelayanan Telaga Punggur (Dengan Penugasan Personel) Alamat : Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur, Batam c. Wilker PSDKP Moro Alamat : Jl. Batu Ampar, Kec. Moro, Kab. Karimun –Kepri

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI

- d. Wilker PSDKP Tanjung Balai Karimun
Alamat : Jl. Soekarno Hatta/Poros, RT/RW 002/004 Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral Kab. Karimun - Kepri
2. Satwas Tanjung Pinang
Alamat : Jln. Sumatra No. 206 Tanjung Pinang Kepulauan Riau
 - a. Wilker PSDKP Kijang
Alamat : Jl. Pasar Ikan Kijang
3. Satwas Natuna
Alamat : (a) Jln. Pasir Merah Desa Tanjung Kumbik Utara Kec. Pulau Tiga kab. Natuna Prov. Kepulauan Riau, (b) PPI Selat Lampa Natuna
4. Satwas Anambas
Alamat : Kompleks PPP Tarempa Antang, Kab. Kepulauan. Anambas, Provinsi Kepulauan Riau
5. Satwas Bangka
Alamat : Jl. PPI Ketapang – Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang – Bangka Belitung
 - a. Wilker PSDKP Sungai Liat
Alamat : Jln. Yos Sudarso No. 50, Sungailiat – Bangka Belitung
6. Satwas Palembang
Alamat : Jalan Pangeran Ratu Pasa Ikan Higienis Jaka Baring - Palembang
 - a. Wilker PSDKP Sungsang
Alamat : Komplek PPI Sungsang, Desa Sungsang IV, Kab. Banyuasin – Sumatera Selatan
 - b. Wilker PSDKP Sungai Lumpur
Alamat : Komplek PPI Sungai Lumpur, Desa Sungai Lumpur, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan
7. Satwas Tanjung Jabung Barat
Alamat : Kompleks PPP Kuala Tungkal, TPI Parit 7, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi
8. Satwas Belitung
Alamat :
 - (a) Jl.Dok, Kelurahan kota , Tanjung Pandan , Belitung.

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI		
3.	Kompensasi Keterlambatan Pelayanan	Permintaan maaf melalui email dan whatsapp disertai dengan klarifikasi dan justifikasi
4.	Maklumat Pelayanan	Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
5	Visi	Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
6.	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan; 3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab; dan 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Pangkalan PSDKP Batam.
7.	Motto atau Slogan Pelayanan	Berintegritas, Melayani, Adaptif, Berinovasi, Akselerasi dan Lestari pada Pangkalan PSDKP Batam



**Ditandatangani
Secara Elektronik**


Semuel Sandi Rundupadang

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN HASIL PEMERIKSAAN
KAPAL PERIKANAN PADA SAAT KEDATANGAN
PANGKALAN PSDKP BATAM**

STANDAR PELAYANAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN		
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan	<p>Pemeriksaan dokumen meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan berusaha; b. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT); c. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK); d. Standar Laik Operasi (SLO) asal; e. Persetujuan Berlayar. <p>Pemeriksaan Fisik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan fisik Kapal Penangkap Ikan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama kapal; 2) Tanda selar dan GT kapal; 3) Alat penangkapan ikan; 4) Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), dan 5) Jenis Ikan hasil tangkapan. 2. Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama kapal; 2) Tanda selar dan GT kapal; 3) Keberadaan dan hasil rekaman kamera elektronik pemantau; 4) Berita Acara Alih Muatan bagi kapal perikanan yang melakukan alih muat; 5) SKAI Hidup dan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan produk perikanan atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik untuk Kapal Pengangkut Ikan antar daerah, 6) Jenis Ikan hasil tangkapan, dan 7) Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). 3. Pemeriksaan fisik Kapal Latih Perikanan dan kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikasi; dan 2) Klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal. 4. Pemeriksaan fisik Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan kapal; 2) Merek dan nomor seri mesin utama; 3) Tanda selar dan Nama panggilan; 4) Jumlah ikan dan kapasitas ruang penyimpanan; dan 5) Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP.

STANDAR PELAYANAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur



Keterangan:

Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan alat penangkapan ikan, & transmitter SPKP dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka akan dilaporkan kepada Kepala UPT PSDKP untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penerbitan HPK Kedatangan adalah 90 menit setelah terverifikasi di sistem PIPP.
4.	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
5.	Produk Pelayanan	HPK Kedatangan
6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <p>(a) Website : www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;</p> <p>(b) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</p> <p>(c) Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id;</p> <p>(d) Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011;</p> <p>(e) Surat nonelektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP di masing – masing unit kerja Eselon I atau UPT di lingkungan Kementerian;</p> <p>(f) Kotak pengaduan yang disediakan di kantor Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian;</p> <p>(g) Twitter: @psdkp_batam;</p> <p>(h) Facebook: Pangkalan PSDKP Batam;</p> <p>(i) Instagram: Pangkalan PSDKP Batam.</p>
Pengelolaan Layanan		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;

STANDAR PELAYANAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PER-DJPSDKP/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan/loket layanan 2. Tersedia jaringan internet 3. Tersedia meja, kursi, komputer/laptop, printer, buku register, alat tulis kantor, scanner, mesin fotocopy, papan informasi 4. Ruangan dilengkapi tabung pemadam kebakaran 5. Ruangan dilengkapi Jalur Evakuasi 6. Penerimaan layanan/loket layanan 7. Tersedia jaringan internet 8. Tersedia meja, kursi, komputer/laptop, printer, buku register, alat tulis kantor, scanner, mesin fotocopy, papan informasi 9. Ruangan dilengkapi tabung pemadam kebakaran

STANDAR PELAYANAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN

		<p>10. Ruangan dilengkapi Jalur Evakuasi</p> <p>11. Tersedia Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan: (diisi sesuai kondisi sarana dan prasarana yang tersedia)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kursi roda/tongkat/kruk: tersedia kursi roda/tongkat/kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan. b) Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintangan yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan. c) Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat: kemiringan jalan landai paling besar 6 derajat dari posisi horizontal dengan lebar kurang 90-130 cm dan dilengkapi dengan pegangan pengaman. d) Lift khusus disertai huruf braille. e) Selasar yang menghubungkan semua ruangan. f) Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan. g) Loket khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan. h) Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu. i) <i>Guiding block</i>: terdapat jalur <i>guiding block</i> yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan. j) Parkir khusus yang mudah diakses. k) Alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille): terdapat alat bantu tuna netra/tuna rungu dalam mengakses pelayanan baik. l) Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain. m) Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman, Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).
3.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer); 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

STANDAR PELAYANAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki kompetensi teknis pengawas (memiliki SK pengawas perikanan); 4. Memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi); 5. Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan. <p>Sikap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun); 2. Menerapkan core value ASN Berakhlak.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP 2. Dilakukan oleh Kepala Pangkalan PSDKP Batam 3. Dilakukan Atasan langsung (<i>Katimja terkait</i>) 4. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 1-2 orang anggota Tim Pelayanan (pengawas perikanan, pengadministrasi, penata perizinan)
6.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. Melaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan dokumen HPK Kedatangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan HPK Kedatangan dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, Core Value “Berakhlak”, dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
----	----------------------------	---

Lain-lain

1.	Waktu Pelayanan	<p>Pangkalan PSDKP Batam Senin s/d Jumat : 08.00 s/d 16:00 WIB (Tanpa jam istirahat) Sabtu, Hari Raya dan Hari Libur Nasional : 08:00 s/d 12:00 WIB Minggu : Pelayanan penerbitan HPK Kedatangan bersifat insidentil atau berdasarkan pemberitahuan pelaku usaha kepada petugas pelayanan. Jam pelayanan menyesuaikan (08.00 – 12.00).</p> <p>Satuan Pengawasan (Satwas), Wilayah Kerja (Wilker) serta POS PSDKP Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam Senin s/d Jumat : 08.00 s/d 16.00 WIB (Istirahat: 12.00 s/d 13.00 WIB) Sabtu, Hari Raya dan Hari Libur Nasional : 08.00 s/d 12.00 WIB Minggu : Pelayanan penerbitan HPK Kedatangan bersifat insidentil atau berdasarkan pemberitahuan pelaku usaha kepada petugas pelayanan. Jam pelayanan menyesuaikan (08.00 – 12.00).</p>
2.	Lokasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkalan PSDKP BATAM Alamat : Jln. Trans Bareleng, Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setotok, Kec. Bulang, Batam, Kepulauan Riau <ol style="list-style-type: none"> a. Pos Pelayanan Belakang Padang Alamat : Jl. Sulawesi, Kel. Tanjung Sari, Kec. Belakang Padang Kota Batam b. Pos Pelayanan Telaga Punggur (Dengan Penugasan Personel) Alamat : Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur, Batam c. Wilker PSDKP Moro Alamat : Jl. Batu Ampar, Kec. Moro, Kab. Karimun –Kepri d. Wilker PSDKP Tanjung Balai Karimun Alamat : Jl. Soekarno Hatta/Poros, RT/RW 002/004 Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral Kab. Karimun - Kepri 2. Satwas Tanjung Pinang Alamat : Jln. Sumatra No. 206 Tanjung Pinang Kepulauan Riau <ol style="list-style-type: none"> a. Wilker PSDKP Kijang Alamat : Jl. Pasar Ikan Kijang

STANDAR PELAYANAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN

		<p>3. Satwas Natuna Alamat : (a) Jln. Pasir Merah Desa Tanjung Kumbik Utara Kec. Pulau Tiga kab. Natuna Prov. Kepulauan Riau, (b) PPI Selat Lampa Natuna</p> <p>4. Satwas Anambas Alamat : Kompleks PPP Tarempa Antang, Kab. Kepulauan. Anambas, Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>5. Satwas Bangka Alamat : Jl. PPI Ketapang – Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang – Bangka Belitung a. Wilker PSDKP Sungai Liat Alamat : Jln. Yos Sudarso No. 50, Sungailiat – Bangka Belitung</p> <p>6. Satwas Palembang Alamat : Jalan Pangeran Ratu Pasa Ikan Higienis Jaka Baring - Palembang a. Wilker PSDKP Sungsang Alamat : Komplek PPI Sungsang, Desa Sungsang IV, Kab. Banyuasin – Sumatera Selatan b. Wilker PSDKP Sungai Lumpur Alamat : Komplek PPI Sungai Lumpur, Desa Sungai Lumpur, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan</p> <p>7. Satwas Tanjung Jabung Barat Alamat : Kompleks PPP Kuala Tungkal, TPI Parit 7, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi</p> <p>8. Satwas Belitung Alamat : (a) Jl.Dok, Kelurahan kota , Tanjung Pandan , Belitung</p>
3.	Kompensasi Keterlambatan Pelayanan	Permintaan maaf melalui email dan whatsapp disertai dengan klarifikasi dan justifikasi.
4.	Maklumat Pelayanan	Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5	Visi	Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
6.	Misi	1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

STANDAR PELAYANAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN

		<ol style="list-style-type: none">2. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;3. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;4. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab; dan5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Pangkalan PSDKP Batam.
7.	Motto atau Slogan Pelayanan	Berintegritas, Melayani, Adaptif, Berinovasi, Akselerasi dan Lestari pada Pangkalan PSDKP Batam



Ditandatangani
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rundupadang